



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
NOMOR : 13/SK/REKTOR/III/2024

TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN ITB SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran ITB Swadharma, perlu didukung oleh pengelolaan Sistem informasi yang baik;
2. Bahwa pengelolaan Sistem informasi diperlukan untuk mewujudkan tata kelola baik, akuntabel, kredibel dan berkesinambungan, dan pedoman tersebut perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 447/M/2020 tentang Ijin Penggabungan STMIK dan Politeknik Swadharma;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

MEMUTUSKAN

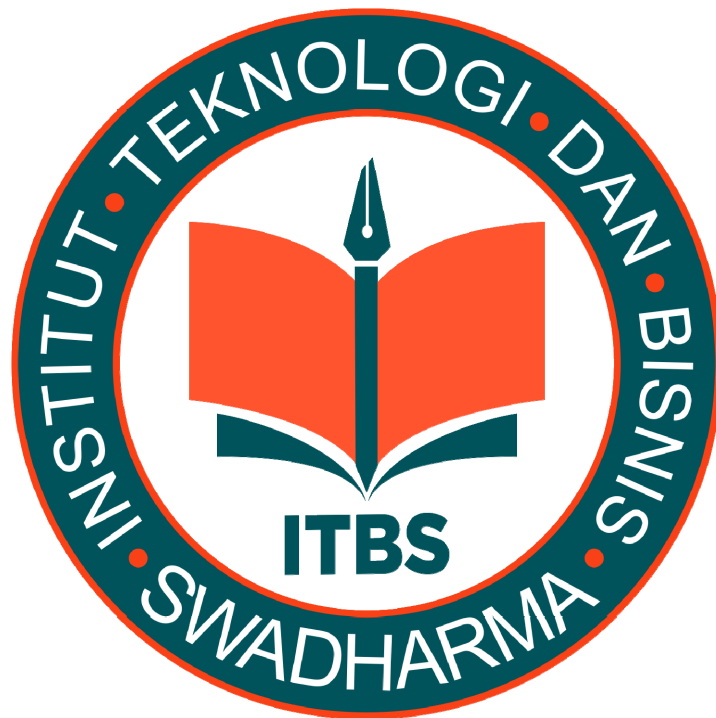
- Menetapkan**
Pertama : Mengesahkan Kebijakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi di Lingkungan ITB Swadharma sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2024
Rektor ITB Swadharma



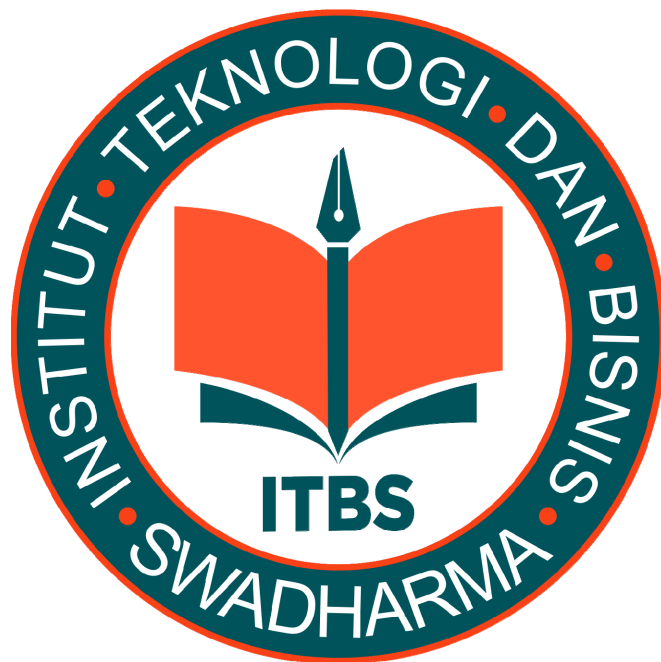
Nur Sucahyo, S.Si, MM

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN ITB SWADHARMA**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
2024**

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN ITB SWADHARMA



Tanggal : 25 Maret 2024

Disahkan :



Nur Sucahyo, S.Si., MM
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital perguruan tinggi menuntut tersedianya pengelolaan data dan sistem informasi yang efektif, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. Data akademik, keuangan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, serta layanan administrasi merupakan aset strategis yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan perguruan tinggi.

Untuk menjamin kualitas pengelolaan data dan sistem informasi, diperlukan kebijakan yang mengatur organisasi pengelola, standar kualitas data, integrasi sistem, keamanan informasi, penyediaan infrastruktur, layanan teknologi informasi, serta mekanisme tata kelola dan kepatuhan.

Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengembangan data serta sistem informasi di lingkungan ITB Swadharma.

II. TUJUAN KEBIJAKAN

Kebijakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi bertujuan untuk:

1. Menjamin tersedianya data perguruan tinggi yang akurat, valid, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Membangun sistem informasi yang terintegrasi antarunit kerja.
3. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).
4. Menjamin keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi.
5. Meningkatkan kualitas layanan akademik dan administratif berbasis teknologi informasi.
6. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi nasional dan standar tata kelola teknologi informasi.

III. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini mencakup:

1. Organisasi pengelola data dan sistem informasi.
2. Pengelolaan standar dan integrasi data.
3. Keamanan dan akses informasi.
4. Infrastruktur teknologi informasi dan layanan digital.
5. Tata kelola, monitoring, evaluasi, dan kepatuhan.

IV. ORGANISASI PENGELOLA DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pengelolaan data dan sistem informasi dilaksanakan melalui struktur tata kelola sebagai berikut:

1. Rektor, memiliki tanggung jawab:
 - a. Menetapkan kebijakan strategis pengelolaan data dan sistem informasi.
 - b. Menetapkan arah pengembangan transformasi digital perguruan tinggi.
 - c. Menjamin dukungan sumber daya dan pendanaan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan implementasi kebijakan sistem informasi.
 - b. Menghubungkan kebutuhan strategis perguruan tinggi dengan pengembangan teknologi informasi.
 - c. Melakukan evaluasi kinerja layanan informasi.
3. Kepala Pusat Sistem Informasi (PUSIFO), Sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab terhadap:
 - a. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi.
 - b. Pengelolaan infrastruktur teknologi.
 - c. Pengelolaan basis data perguruan tinggi.
 - d. Keamanan sistem informasi.
 - e. Dukungan teknis pengguna.
4. Data Owner (Pemilik Data), Setiap unit kerja menjadi pemilik data sesuai bidangnya:

Unit Kerja	Jenis Data
Akademik	Data mahasiswa, kurikulum, perkuliahan, nilai
Keuangan	Data transaksi biaya kuliah dan anggaran
SDM	Data dosen dan tenaga kependidikan
Kemahasiswaan	Data prestasi, organisasi, alumni
LPPM	Data penelitian dan pengabdian
Penjaminan Mutu	Data dokumen penjaminan mutu
Kerjasama	Data mitra dan kerja sama

Tanggung jawab Data Owner:

- a. Menjamin validitas data.
- b. Memberikan persetujuan akses data.

- c. Melakukan pembaruan data secara berkala.
- 5. Data Administrator, Bertugas:
 - a. Mengelola database.
 - b. Melakukan validasi teknis data.
 - c. Menjaga konsistensi dan integritas database.
- 6. Pengguna Sistem Informasi, meliputi:
 - a. Dosen.
 - b. Mahasiswa.
 - c. Tenaga kependidikan.
 - d. Pimpinan.
 - e. Mitra eksternal.

Pengguna wajib menggunakan sistem sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

V. STANDAR DAN INTEGRASI DATA

1. Prinsip Pengelolaan Data

Pengelolaan data perguruan tinggi menerapkan prinsip:

- a. Akurat
Data harus menggambarkan kondisi sebenarnya.
- b. Lengkap
Data harus memenuhi kebutuhan operasional dan pelaporan.
- c. Konsisten
Data antar sistem harus memiliki kesesuaian.
- d. Mutakhir
Data diperbarui sesuai periode yang ditentukan.
- e. Terstandar
Data menggunakan format dan definisi yang sama.

2. Standar Data Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi menetapkan:

- a. Standar Metadata, setiap data memiliki:
 - Nama data.
 - Definisi data.
 - Pemilik data.

Sumber data.

Waktu pembaruan.

Tingkat kerahasiaan.

b. Standar Format Data, meliputi:

Format tanggal.

Format identitas pengguna.

Struktur kode program studi.

Standar kode unit kerja.

Standar nomenklatur akademik.

c. Master Data Management, perguruan tinggi menetapkan data utama:

Data mahasiswa.

Data dosen.

Data program studi.

Data mata kuliah.

Data unit organisasi.

Master data menjadi referensi seluruh sistem informasi.

3. Integrasi Sistem Informasi, integrasi dilakukan melalui:

a. Single Sign On (SSO).

b. Application Programming Interface (API).

c. Data Warehouse.

d. Dashboard pimpinan.

Sistem informasi utama meliputi:

a. Sistem Informasi Akademik.

b. Sistem Keuangan.

c. Sistem Kepegawaian.

d. Sistem Penjaminan Mutu

e. Sistem Penelitian dan Pengabdian.

f. Sistem Kemahasiswaan.

g. Sistem Perpustakaan.

h. Learning Management System.

VI. KEAMANAN DAN AKSES INFORMASI

1. Prinsip Keamanan Informasi, perguruan tinggi menerapkan prinsip:
 - a. Confidentiality
Menjamin informasi hanya dapat diakses pihak berwenang.
 - b. Integrity
Menjamin data tidak berubah tanpa izin.
 - c. Availability
Menjamin sistem tersedia saat diperlukan.
2. Pengendalian Akses, setiap pengguna diberikan hak akses berdasarkan:
 - a. Peran pengguna (Role Based Access Control).
 - b. Kebutuhan pekerjaan.
 - c. Tingkat kewenangan.

Pengguna	Hak Akses
Rektor	Dashboard strategis
Dekan/Kaprodi	Data akademik unit
Dosen	Data pembelajaran
Mahasiswa	Data pribadi akademik
Operator	Pengelolaan administrasi sistem

3. Perlindungan Data, Perguruan tinggi wajib:
 - a. Melakukan backup data secara berkala.
 - b. Menggunakan sistem autentikasi aman.
 - c. Melakukan enkripsi data sensitif.
 - d. Melakukan audit keamanan sistem.
 - e. Melindungi data pribadi sesuai regulasi.
4. Penanganan Insiden Keamanan, Setiap insiden:
 - a. Dilaporkan kepada Unit TI.
 - b. Dianalisis penyebabnya.
 - c. Dilakukan pemulihan.
 - d. Didokumentasikan sebagai evaluasi.

VII. INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. Infrastruktur Teknologi Informasi

Perguruan tinggi menyediakan:

- a. Infrastruktur Server
- b. Server aplikasi.
- c. Database server.
- d. Backup server.
- e. Cloud infrastructure.
- f. Infrastruktur Jaringan
- g. Internet kampus.
- h. Jaringan LAN.
- i. WiFi akademik.
- j. Firewall keamanan.
- k. Infrastruktur Pendukung
- l. Data center.
- m. Sistem listrik cadangan.
- n. Perangkat keamanan jaringan.

2. Pengelolaan Layanan TI

Layanan TI meliputi:

Helpdesk pengguna.

Pemeliharaan sistem.

Pengembangan aplikasi.

Monitoring jaringan.

Manajemen akun pengguna.

3. Standar Layanan

Pusat Sistem Informasi menetapkan:

- a. Layanan Target
- b. Respon gangguan kritis maksimal 1 jam
- c. Penyelesaian gangguan berdasarkan tingkat prioritas
- d. Backup database harian
- e. Monitoring server 24/7

VIII. TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

1. Tata Kelola Sistem Informasi. Perguruan tinggi menerapkan:
 - a. Perencanaan TI berdasarkan Renstra.
 - b. Penganggaran TI secara berkelanjutan.
 - c. Evaluasi kinerja sistem informasi.
 - d. Pengendalian risiko TI.
2. Monitoring dan Evaluasi. Dilakukan melalui:
 - a. Audit sistem informasi.
 - b. Evaluasi kepuasan pengguna.
 - c. Pengukuran SLA layanan.
 - d. Pemeriksaan kualitas data.
3. Kepatuhan Regulasi. Pengelolaan data dan sistem informasi wajib mengikuti:
 - a. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
 - b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - d. Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi.
 - e. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
4. Pengembangan Berkelanjutan. Perguruan tinggi melakukan:
 - a. Pengembangan teknologi baru.
 - b. Peningkatan kompetensi SDM TI.
 - c. Evaluasi roadmap digital.
 - d. Penguatan budaya penggunaan data.

IX. PENUTUP

Kebijakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam mengelola aset informasi perguruan tinggi secara profesional, aman, dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola perguruan tinggi, serta pengambilan keputusan berbasis data.